

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan suatu fenomena sosial yang sering terjadi di dalam masyarakat, fenomena ini akan terus ada seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman. Umumnya tindak pidana dilakukan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi dengan cara yang mudah. Hal ini menunjukkan semakin tingginya intelektualitas dari pelaku kejahatan dan didukung pula oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IPTEK) yang sangat berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku dan hukum dalam masyarakat. Kejahatan juga menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kebudayaan dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.¹

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini cenderung banyak memberikan kemudahan bagi manusia, salah satunya dapat dilihat dari kemudahan penggunaan internet. Peran internet sangat penting bagi masyarakat, melalui internet kita dapat mengetahui dan melakukan berbagai hal. Namun demikian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah munculnya jasa transportasi berbasis *online* yang menggunakan internet.²

Jasa transportasi *online* merupakan salah satu bisnis yang sedang berkembang saat ini di Indonesia. Transportasi *online* sebagai layanan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas perjalanan, jasa transportasi *online* yang ada yaitu taksi *online* dan ojek *online*. Salah satu

¹ Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, PT Refika Aditama, 2010, hlm. 9

² Salsabila dan Ida Keumala Jempa, "Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Terhadap Aplikasi Ojek Online (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan)", *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 5 No.3, 2021

aplikasi yang menyediakan transportasi *online* yang sedang sedang berkembang saat ini adalah Grab dan Gojek. Adanya aplikasi Grab dan Gojek dapat mempermudah seseorang untuk mendapatkan layanan. Di dalam aplikasi Grab dan Gojek terdapat berbagai layanan, meliputi Taxi, Car, Shop, Bike, Food, Express, dan lain sebagainya.³

Transportasi *online* menggunakan teknologi *smartphone* untuk menghubungkan konsumen dengan *driver* yang tersedia di dekat posisi konsumen. Dengan adanya bisnis transportasi *online* ini tidak hanya menguntungkan konsumen melainkan juga menguntungkan *driver*. Akan tetapi keuntungan-keuntungan yang didapat *driver* mengakibatkan banyaknya orang yang mendaftarkan diri menjadi mitra transportasi *online*, hal ini membuat tingginya persaingan antar *driver* transportasi *online*. Semakin tingginya persaingan, para *driver* berusaha menghalalkan berbagai macam cara untuk mengatasi persaingan tersebut agar tetap mendapatkan keuntungan. Cara yang dilakukan para *driver* yaitu dengan melakukan *illegal access*, yaitu kegiatan memanipulasi atau meretas sistem kerja aplikasi angkutan berbasis online untuk meraup keuntungan tanpa harus mengantarkan penumpang sehingga tetap mendapatkan insentif dari pihak perusahaan transportasi *online*.⁴

Hal ini disebabkan karena dalam hubungan bisnis antara pengemudi dan penyedia layanan aplikasi secara keseluruhan, perusahaan ini memiliki aturannya tersendiri, salah satunya adalah hubungan kerja antara dua mitra tersebut. Dalam hal ini perusahaan berbasis internet merupakan penghubung antara konsumen dengan pengemudi ojek *online*. Pengemudi ojek *online* mendapatkan penghasilan dari setiap pesanan yang diterima, dan mendapatkan bonus tambahan apabila para pengemudi berhasil mendapatkan penumpang melampaui batas target maksimum.⁵ Dengan adanya sistem seperti ini para pengemudi terus berusaha untuk mendapatkan

³ <https://www.grab.com> diakses pada 13 Agustus 2023, Pukul 19.18

⁴ Miftakhur Rokhman Habibi dan Isnatul Liviani, "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia", *Al-Qānūn Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No. 2, 2020

⁵ Salsabila dan Ida Keumala Jempa, *Op Cit*

penumpang demi mendapatkan bonus tambahan, akibatnya para pengemudi ojek online melakukan orderan fiktif terhadap aplikasi tersebut.

Beberapa kasus manipulasi order akhir-akhir ini memberikan bukti tentang kecurangan yang dilakukan oknum *driver*. Kasus ini terjadi di Pemalang yaitu terungkapnya delapan orang yang terdiri dari seorang *hacker* dan tujuh *driver* transportasi *online* harus menerima ganjaran dari ulahnya membuat dan menggunakan aplikasi “tuyul” dan Opik (orderan fiktif). Selama enam bulan beraksi dengan *illegal acces* tersebut para tersangka berhasil meraup keuntungan senilai total Rp 6 milyar.⁶

Para *driver* itu sengaja menjalankan aplikasi yang sudah diretas saat jam sibuk yakni jam berangkat kerja dan pulang kerja karena intensifnya lebih tinggi. Mereka cukup diam di suatu tempat dan mengendalikan banyak telepon seluler yang sudah diatur seolah-olah menjadi *driver* dan penumpang. Dengan adanya kesempatan untuk melakukan *illegal access* maka membuat adanya kecenderungan bahwa seseorang tidak mau bekerja tetapi tetap mendapatkan uang.⁷

Illegal access adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku melakukan dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Tindakan *illegal access* tersebut juga termasuk dalam ranah tindak terlarang kejahatan siber atau *cybercrime*, yakni bentuk tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, internet atau perangkat digital lainnya sebagai alat, sasaran, tempat atau penggunaanya.⁸

Kata *cyber* berasal dari kata *cybernetics* merupakan suatu bidang ilmu yang merupakan perpaduan antara robotic, matematika, elektro, dan psikologi yang dikembangkan oleh Norbert Wiener di tahun 1948. Istilah kejahatan siber atau *cybercrime* menjadi sebuah bentuk kejahatan yang

⁶ <http://jatengpos.co.id/komplotan-tuyul-rugikan-grab-rp-6-milyar/> , diakses 25 Agustus 2023 pada 11.22 WIB

⁷ *Ibid*

⁸ M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Refika Aditama, 2005, hlm. 25

berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) secara umum. Kejahatan siber adalah kejahatan yang menggunakan fasilitas/jaringan komputer secara ilegal dan melawan hukum.⁹ Kejahatan siber adalah setiap bentuk kejahatan yang berkaitan langsung dengan *cyberspace*.¹⁰ *Cyberspace* adalah media elektronik yang dihasilkan oleh jaringan komputer yang digunakan sebagai tempat melakukan komunikasi sambungan langsung (*ontime*).¹¹ Beberapa karakteristik dari kejahatan siber sendiri yaitu:¹²

1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/*cyber* (*cyberpace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional melintasi batas negara.

Padahal, pengaturan hukum mengenai kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh *driver* transportasi *online* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perbuatan pidana kecurangan-kecurangan oleh mitra *driver* seperti melakukan pemesanan sendiri dan menyelesaikan pesanan sendiri, membuat akun penumpang

⁹ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009, hlm.87

¹⁰ A. Rahmah dan Amiruddin Prabhu, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Edisi 2*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 4

¹¹ *Ibid*

¹² Abdul Wahid dan M. Labib, *Op Cit*

untuk keperluan pemesanan baik dikerjakan sendiri/oleh Mitra *driver* lain, atau dapat dikatakan melakukan orderan fiktif dengan menggunakan *fake* GPS, serta melakukan jual beli akun untuk melakukan orderan fiktif dapat dikenakan Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 46 Ayat (3), Pasal 32 Ayat (2) Jo Pasal 48 Ayat (2) serta Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) dalam UU ITE. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 30 ayat (3):

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 46 Ayat (3)

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 32 Ayat (2)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

Pasal 48 Ayat (2)

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 51 Ayat (1)

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Akan tetapi, dalam kenyataannya masih ada beberapa tindak pidana manipulasi informasi elektronik yang terjadi. Tindak pidana pertama dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 1094/Pid.B/2019/PNJkt.Brt.¹³ Dalam putusan ini tiga orang terdakwa yaitu Nurmawati bersama-sama dengan Muhammad Akhbar dan Fery Ardiyansyah telah melakukan manipulasi aplikasi GoCar fiktif yaitu dengan manipulasi informasi *Driver* GoCar fiktif dan dengan akun penumpang fiktif. Manipulasi aplikasi GoCar fiktif dilakukan dengan cara membuat seolah-olah menjadi *driver* Gocar di aplikasi gojek yang mengantar penumpang menggunakan aplikasi ojek online namun akun penumpangnya juga fiktif, jadi kegiatan mengantar penumpangnya hanya seolah-olah saja untuk mengejar bonus dari Goejek yaitu poin yang bisa dikalkulasikan menjadi uang dengan pilihan 15 poin menjadi sekitar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) dan 21 poin menjadi sekitar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Para terdakwa kemudian terbukti bersalah karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan manipulasi Informasi Elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karena itu dikenai pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Manipulasi elektronik pada transportasi *online* juga terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN. Dps.¹⁴ Dalam kasus ini terdakwa Hendrik Cahyono telah terbukti secara sah dan

¹³ Putusan PN Jakarta Barat no. 1094/Pid.B/2019/PNJkt.Brt

¹⁴ Putusan PN Depok Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN. Dps

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik seolah olah data yang otentik”. Tindak pidana tersebut dilakukannya dengan cara menginstal aplikasi selain aplikasi *Grab Driver* di HP untuk bisa mencapai target setoran bulanan. Dalam putusan ini terdakwa dikenai pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Oleh karena itulah penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK (*ILLEGAL ACCESS*) DALAM TRANSAKSI TRANSPORTASI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aturan hukum pidana terhadap *driver* transportasi online yang melakukan manipulasi informasi elektronik menurut UU ITE?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana *driver* transportasi online yang melakukan manipulasi informasi elektronik?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui aturan hukum pidana terhadap *driver* transportasi online yang melakukan manipulasi informasi elektronik menurut UU ITE;
2. Untuk menganalisa pertanggungjawaban pidana *driver* transportasi online yang melakukan manipulasi informasi elektronik.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat dan kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini mampu memberi kontribusi ilmiah untuk ilmu hukum khususnya dalam pengembangan penegakkan hukum bagi penegakan hukum pidana dan ITE di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai wewenang anggota militer dalam memberikan bantuan hukum;
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana *driver* transportasi online yang melakukan manipulasi informasi elektronik sesuai KUHP dan UU ITE.

1.5. Kerangka Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.¹⁵ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”¹⁶

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu,

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30

¹⁶ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm.27

diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.¹⁷ Djokosoetono mengatakan bahwa:¹⁸ “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”¹⁹

Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan. Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada 12 Agustus 2023 pukul 13.01

¹⁸ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 67

¹⁹ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72

2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

2. Teori Perbuatan Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering didefinisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*Strafbaarfeit*).²⁰ *Strafbaarfeit* adalah istilah Belanda yang dalam 10las a Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Hal tersebut dikarenakan pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam 10las a Indonesia sebagai padanan dari istilah “*Strafbaarfeit*”, seperti “Perbuatan pidana”, “Peristiwa pidana”, “Tindak pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dipergunakan istilah-istilah yang tidak sama.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan pandangan teoretis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, sekalipun juga ada yang memisahkannya.²¹ Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang ‘berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.’²² Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

²⁰ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.1

²¹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta, Deepublish, 2020, hlm.6

²² *Ibid*, hlm.7

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. Bertentangan dengan hukum,
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.²³

Menurut Moeljatno, pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana adalah sama dengan istilah dalam Bahasa Inggris “*Criminal Act*” (perbuatan pidana) dengan “*Criminal Liability*” (pertanggungjawaban pidana). Untuk dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang melakukan tindak pidana, selain melakukan perbuatan pidana maka pelakunya juga harus memiliki kesalahan. Hal inilah yang disebut dengan adagium “*Actus non facit reum nisi mens sit rea*” atau dalam 111as a Inggris “*An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*”. Di samping itu, untuk adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan terjadinya perbuatan pidana saja. Tapi harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Demikian juga harus diperhatikan adanya asas “*tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe)*”.²⁴

1.6. Kerangka Konseptual

- a. Penyelenggara Sistem Elektronik

²³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Pustaka Cahaya Atma, 2014, hlm, 91.

²⁴ *Ibid.*

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.²⁵

b. *Driver/ Pengemudi*

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Sepeda Motor di jalan dan telah memiliki surat izin mengemudi.²⁶

c. *Perusahaan Aplikasi*

Perusahaan Aplikasi adalah Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi darat.²⁷

d. *Informasi Elektronik*

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, 12las a, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²⁸

e. *Illegal access / Manipulasi Informasi Elektronik*

Illegal access adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan 12las an12 secara tidak sah, tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku melakukan dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia.²⁹

²⁵ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

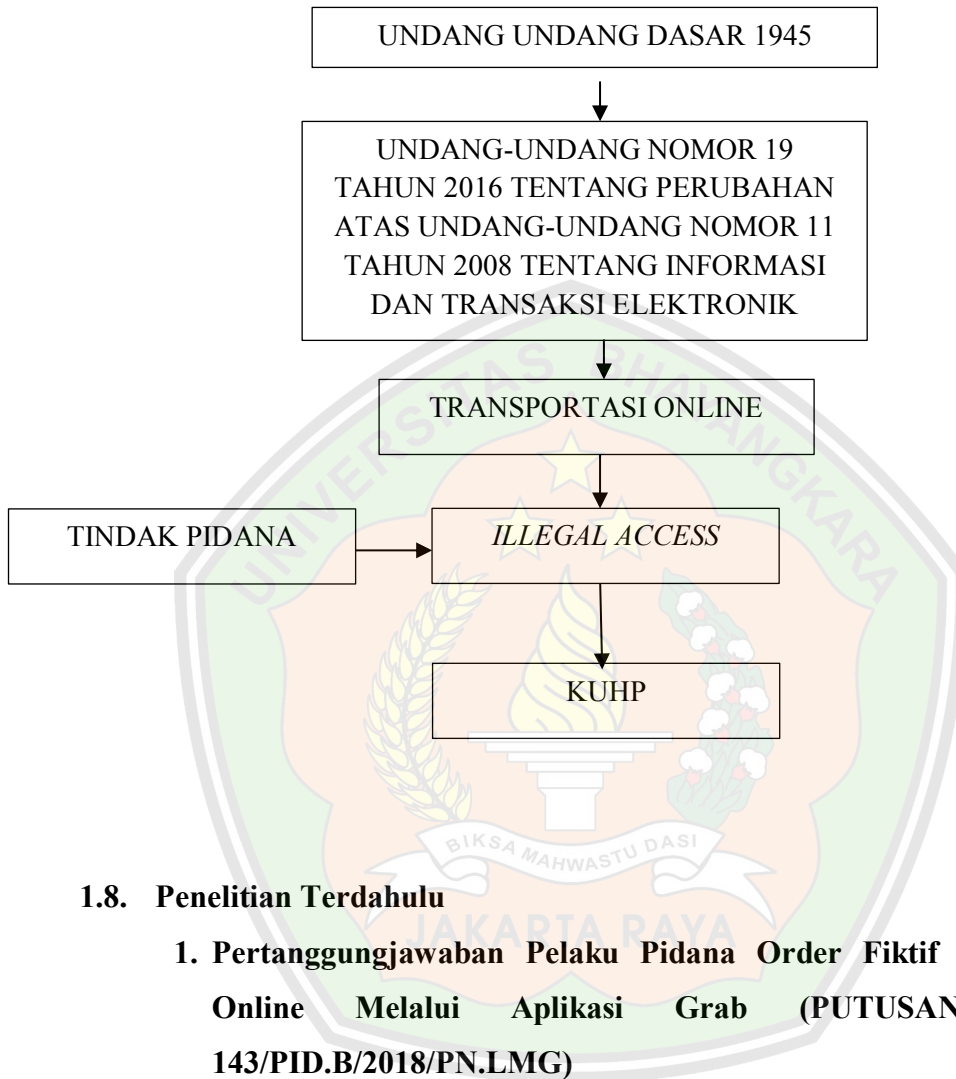
²⁶ Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

²⁷ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

²⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁹ M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op Cit*

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Penelitian Terdahulu

1. Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Order Fiktif Transportasi Online Melalui Aplikasi Grab (PUTUSAN NOMOR 143/PID.B/2018/PN.LMG)

Oleh: Nicko Prima Yudhistira, Universitas Jember, 2020

Kejahatan yang terjadi dewasa ini semakin kompleks. Para pelakunya bukan lagi setiap individu manusia biasa atau elite melainkan sudah merupakan suatu jaringan kerja (network crime). Banyak kejahatan yang tidak dilaporkan ke 13las an penegak hukum. Sehingga kejahatan dalam bentuk teknologi informasi berkembang pesat sejalan dengan perkembangan teknologi. Penyalahgunaan teknologi informasi akan menjadi kewajiban hukum untuk “meluruskannya” demi tercipta tertib masyarakat beradab dan untuk berusaha mencegah kelakuan anti 13las

a, yakni kelakuan yang bertentangan dengan asas ketertiban 14las a dan hukum. Salah kasus pengemudi transportasi online yang menggunakan media informasi elektronik adalah adanya manipulasi berupa order fiktif dalam transportasi online sehingga menimbulkan permasalahan hukum baru dengan berlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada dasarnya untuk memperoleh putusan yang adil, harus ada pertimbangan hukum hakim. Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Setelah adanya pertimbangan hakim tersebut dapat diperoleh putusan sehingga melahirkan pertanggungjawaban pidana. Tindakan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan di ancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Terkait hal tersebut dalam hal ini penulis melakukan kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.LMG. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu ; (1) Apakah pelaku order fiktif transportasi online Grab dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana atas perbuatannya ? dan (2) Apakah ratio decidendi dalam menjatuhkan pembedaan telah sesuai dengan Pasal 51 jo Pasal 35 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ? Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis 14las an1414 dengan pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum sekunder dan primer. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum

sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh beberapa hasil pembahasan : Pertama, Pertanggungjawaban pidana pelaku order fiktif transportasi online Grab Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.LMG sudah tepat walaupun antara terdakwa sebagai mitra Grab dengan perusahaan transportasi Online Grab terikat perjanjian. Dalam hal ini terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara pidana karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan online. Unsurunsur pidana dalam hal ini setiap orang, dengan sengaja dan tanpa 15las an15 melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik telah terpenuhi. Kedua, Berdasarkan ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN. LMG. Sudah sesuai dengan Pasal 51 jo Pasal 35 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagai bentuk penipuan online melalui order fiktif, dengan sengaja dan tanpa 15las an15 melawan hukum melakukan manipulasi, dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” telah terpenuhi, untuk mencari keuntungan seolah-olah ada penumpang melalui 15las a internet Grab.

2. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Dalam Transaksi Transportasi Online (Studi Putusan Nomor 143/PID.B/2018/PN. LMG)

Oleh Barry Sugiarto, Universitas Sumatera Utara, 2019

Jasa transportasi online yang ada yaitu taksi online dan ojek online di mana transportasi online menggunakan teknologi smartphone untuk

menghubungkan konsumen dengan driver yang tersedia di dekat posisi konsumen, dengan adanya bisnis transportasi online ini tidak hanya menguntungkan konsumen melainkan juga menguntungkan driver, akan tetapi keuntungan-keuntungan yang didapat driver mengakibatkan banyaknya orang yang mendaftarkan diri menjadi mitra transportasi online, hal ini membuat tingginya persaingan antar driver transportasi online. Tingginya persaingan diantara para driver membuat beberapa driver berusaha menghalalkan berbagai macam cara untuk mengatasi persaingan tersebut agar tetap mendapatkan keuntungan di mana saja yang dilakukan beberapa driver yaitu dengan melakukan illegal access, yaitu kegiatan memanipulasi atau meretas 16las a kerja aplikasi angkutan berbasis online untuk meraup keuntungan tanpa harus mengantarkan penumpang sehingga tetap mendapatkan insentif dari pihak perusahaan transportasi online. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yakni bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi online, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi online berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg, dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi online khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg. Untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum 16las an1616 yang bersifat deskriptif analitis, di mana penelitian hukum 16las an1616 ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dengan menggunakan 16las a pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library 16las an16), serta analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi online di atur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP, dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 35 Jo. Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi online berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg pada dasarnya harus memenuhi tiga unsur pertanggungjawaban pidana agar pelaku bisa mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, di mana ketiga unsur itu adalah kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Eksistensi upaya penegakan hukum tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi online ini sudah menunjukkan trend positif di masyarakat, walaupun pelaksanaannya belum secara massal dilaksanakan, hal ini dapat dilihat belum banyaknya penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan penegakan hukum tindak pidana manipulasi informasi elektronik saat ini salah satu diantaranya adalah melalui Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg.

3. Analisis Yuridis Tindak Pidana Manipulasi Data Dengan Cara Order Fiktif Melalui Sarana Aplikasi Gojek Yang Dilakukan Oleh Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 1597/PID.SUS/2019/PN JKT.UTR)

Oleh: Zidan Fransisco, Universitas Nasional, 2023

Tindak pidana orderan fiktif yang terjadi merupakan salah satu bentuk perkembangan kejahatan baru yang diproduksi bertujuan untuk memudahkan terpenuhinya segala aktivitas dan kebutuhan manusia, akan tetapi dengan adanya perkembangan teknologi tersebut juga menimbulkan perbuatan hukum yang baru. Metode penelitian yang

digunakan adalah metode penelitian yuridis 18las an1818 yaitu jenis penelitian yang meneliti dari kepustakaan yang ada terkait dengan Putusan. Hasil penelitian menyimpulkan, dalam putusan Nomor 1597 /Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr. Hakim memberikan sanksi terhadap terdakwa orderan fiktif berdasarkan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan. Upaya menanggulangi tindak kejahatan orderan fiktif dalam Informasi dan Transaksi Elektronik adalah meningkatkan keamanan aplikasi Gojek, dan mengutamakan 18las a pembayaran dengan menggunakan dompet elektronik.

4. Perbuatan Melawan Hukum Driver Grab Ojek Online Akibat Order Fiktif Dihubungkan Buku Iii Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Oleh: Muhammad Yusron Anfasa, Universitas Pasundan, 2021

Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain tetapi perbuatan itu tidak didasari oleh perjanjian. Order fiktif merupakan pemesanan ojek online yang dilakukan oleh driver yang seolah-olah mengantarkan seorang pelanggan dari satu tempat ketempat lainnya tanpa berpergian dalam kenyataannya. Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini, pertama Bagaimana Perbuatan Melawan Hukum driver ojek online Grab akibat Order fiktif, kedua bagaimana Akibat Hukum Dari Perbuatan Melawan Hukum Driver Ojek Online Grab, ketiga bagaimana Upaya Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum Driver Ojek Online Grab. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai permasalahan perbuatan melawan hukum driver ojek online Grab akibat order fiktif dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis 1919, penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah/norma dalam hukum positif. Tahap penelitian meliputi penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang relevan, serta hasil penelitian, dan bahan hukum tersier berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penelitian lapangan yaitu penelitian langsung terhadap objek penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen yaitu suatu alat pengumpul data, yang digunakan melalui data tertulis dan wawancara, yaitu untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada pihak yang terlibat dalam masalah yang diteliti. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa catatan dalam 1919 a pengumpul data. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu menganalisis data sekunder dan data primer yang dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya order fiktif yang dilakukan driver ojek online Grab merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi PT. Grab Indonesia sehingga order fiktif yang dilakukan driver ojek online grab merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. PT. Grab Indonesia memilih mekanisme hukumnya sendiri dengan mengakhiri pemutusan hubungan kemitraan dengan pelaku order fiktif dan memilih untuk mengatasi order fiktif atau kecurangan dalam aplikasi dengan berinovasi untuk pencegahan, perlindungan, 1919 an19 dan membangun fitur kepercayaan dan keselamatan serta program-program baru secara terus menerus dan pro-aktif untuk memenuhi standar tersebut.

5. Orderan Fiktif Ojek Online Ditinjau Dari Prinsip Bisnis Islam (Studi Kasus Driver Grab 15 A Kota Metro)

Oleh Adi Sakti, IAIN Metro, 2019

Penelitian ini mengkaji tentang orderan fiktif ojek online ditinjau dari prinsip bisnis Islam dan apakah akadnya sudah sesuai dengan ijarah atau sewa jasa jika terjadi fraud (kecurangan). Jenis penelitian ini

adalah penelitian lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi 20las an, studi dokumen, dan wawancara, kemudian diolah dengan cara identifikasi data, seleksi data, klasifikasi data, sistematika data, dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, temuan penelitian ini adalah orderan fiktif ojek online Grab 15A Kota Metro termasuk dalam bentuk kecurangan (fraud). Kecurangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara bekerja sama dengan tujuan untuk menguntungkan orang-orang tersebut. Biasanya merugikan atau pihak ketiga. Orderan fiktif ojek online Grab 15A Kota Metro juga bertentangan dengan prinsip-prinsip bisnis Islam dimana prinsip-prinsip bisnis Islam keesaan, keseimbangan, kebenaran dan kejujuran, kehendak bebas dan tanggung jawab. Dilihat dari teori ijarah transaksi non bagi hasil yang berpola sewa jasa atau ijarah. Segi akadnya jika terjadi orderan fiktif maka akad tidak terpenuhi dengan 20las an melanggar rukun dan syarat akad ijarah.

Kesimpulan penelitian orderan fiktif ojek online Grab 15A Kota Metro tidak sesuai dengan prinsip bisnis Islam, ditinjau dari prinsip bisnis Islam merupakan tindak Kecurangan, atau ketidakjujuran dalam tugas mereka sebagai seorang driver ojek online.

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan beberapa metode penelitian

yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode bisa digunakan dalam satu bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.³⁰ Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, pemikiran individu maupun kelompok, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan-catatan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan awalnya disusun, dijelaskan setelah itu dianalisa. Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memenuhi kriteria-kriteria sehingga skripsi ini menjadi penelitian yang baik. Serta tidak melenceng dari objek kajian serta tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).³¹

1.9.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³²

³⁰ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 31.

³¹ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, IKAPI DKI Jaya, 2004, hlm. 1.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 93.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.³³

1.9.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan Data Sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara), yaitu data dari penelitian kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian yang hendak dikaji.³⁴

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tentang pertanggungjawaban pidana *driver* transportasi online yang melakukan manipulasi informasi elektronik yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat. Soerjono Soekanto menyatakan bahan hukum primer yaitu yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,³⁵ seperti:
 - i. Undang-Undang Dasar 1945;
 - ii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - iii. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - iv. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna

³³ *Ibid*, hlm. 94.

³⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.118

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 12.

Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, dikumpulkan oleh pihak lain, seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain.³⁶
- c. Bahan hukum tersier (non hukum), yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.³⁷

1.9.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan yaitu mengambil data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian³⁸ yaitu berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana *driver* transportasi online yang melakukan manipulasi informasi elektronik. Sesuai dengan bentuk penelitiannya maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa buku yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana *driver* transportasi online yang melakukan manipulasi informasi elektronik. Karena itu akan dipilih secara mendalam sumber datanya yang relevan dengan masalah yang dibahas.

1.9.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan.³⁹ Semua data yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid*, hlm. 55.

³⁹ A. Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya, el-Kaf, 2006, hlm. 25.

dan dianalisis secara kualitatif yaitu yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁰ Dalam hal ini, analisis ini digunakan untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana *driver* transportasi online yang melakukan manipulasi informasi elektronik.



⁴⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 192.